

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum keluarga Islam yang paling sering menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan perkembangan struktur sosial yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh nas-nas fikih klasik. Salah satu persoalan yang hingga kini masih menyisakan perdebatan adalah kedudukan ahli waris pengganti, yaitu cucu yang orang tuanya (sebagai anak pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan oleh cucu tersebut dalam pembagian harta warisan.¹ Dalam fikih mawaris klasik, konsep ini dikenal dengan istilah *mahjub hirman* (terhalang secara mutlak), sehingga cucu yang ditinggal wafat oleh orang tuanya lebih dahulu pada dasarnya terhalang mendapatkan hak pembagian warisan apabila masih ada ahli waris lain dalam garis yang sama.² Pandangan ini didasarkan pada sistem kewarisan yang bersifat individual dan berjenjang berdasarkan kedekatan nasab (*al-aqrab fal aqrab*).³

Merespon kesenjangan antara doktrin fikih klasik dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur secara tegas konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.⁴ Ketentuan ini merupakan diantara

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 19.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 78.

³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 249.

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185.

bentuk pembaruan hukum kewarisan (*legal reform*) yang bersifat kontekstual-Indonesia dan tidak sepenuhnya identik dengan pendapat mazhab manapun secara utuh, sehingga penerapannya dalam praktik peradilan senantiasa membuka ruang penafsiran.⁵ Konsep ini memiliki karakteristik yang serupa dengan konsep penggantian ahli waris yang dikenal dalam beberapa sistem hukum lainnya, antara lain: *plaatsvervulling* dalam hukum perdata Belanda (BW), konsep representasi dalam hukum kewarisan Mesir (berdasarkan pendapat Ibnu Hazm al-Zahiri), serta *plaatsvervulling* dalam hukum kewarisan Maroko.⁶ Meskipun mengadopsi dari berbagai sumber, ketentuan Pasal 185 KHI memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masyarakat Indonesia.⁷

Ruang penafsiran inilah yang kemudian menempatkan hakim Pengadilan Agama pada posisi sentral. Ketika undang-undang atau kompilasi hukum tidak memberikan rumusan yang rinci atas suatu peristiwa hukum konkret misalnya mengenai batas generasi ahli waris pengganti, hak ahli waris pengganti terhadap wasiat wajibah, atau benturannya dengan ahli waris *dzawil furudh* lain, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), bukan sekadar menerapkan bunyi teks secara harfiah.⁸

⁵ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 156.

⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 218-221. Bandingkan dengan ketentuan serupa dalam Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsiyyah Maroko Pasal 369.

⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 89.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 37.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim dalam penerapannya pada peristiwa hukum konkret, yang dapat dilakukan melalui metode interpretasi (gramatikal, sistematis, teleologis, historis, ekstensif, maupun restriktif) maupun konstruksi hukum (analogi, *a contrario*, dan penghalusan hukum).⁹ Dalam konteks peradilan agama, kewenangan ini sekaligus ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan hakim tidak semata-mata sebagai penerap undang-undang, tetapi juga mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum beserta rasa keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.¹⁰

Persoalannya, metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti tidak selalu seragam. Sebagian putusan cenderung menggunakan pendekatan interpretasi sistematis dengan merujuk ketat pada teks Pasal 185 KHI, sementara putusan lain menempuh jalan interpretasi teleologis atau bahkan konstruksi hukum berupa analogi untuk menjangkau situasi yang tidak diatur secara eksplisit, seperti kedudukan ahli waris pengganti dalam garis keturunan yang lebih jauh atau perbenturannya dengan ahli waris pengganti dari jalur lain.¹¹ Variasi metode ini berpotensi melahirkan kesenjangan putusan atas

⁹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (2009), 57–74.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.), 96.

peristiwa hukum yang secara substansial serupa, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi para pencari keadilan.¹²

Keragaman tersebut tampak dari cara hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI. Meskipun secara normatif pasal tersebut telah memberikan batasan mengenai kedudukan ahli waris pengganti, praktik penerapannya dalam putusan pengadilan memperlihatkan adanya perbedaan pertimbangan hukum, metode penafsiran, dan konstruksi penyelesaian sengketa kewarisan. Dalam salah satu putusan, hakim cenderung menerapkan ketentuan Pasal 185 KHI secara tekstual, sedangkan pada putusan lainnya hakim melakukan pengembangan argumentasi hukum melalui pendekatan kewarisan bertingkat, munasakhah, maupun pertimbangan terhadap keadilan para pihak. keragaman tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma ahli waris pengganti tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hakim memaknai nilai keadilan substantif dalam praktik peradilan agama. Oleh karena itu, perbedaan konstruksi pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut menjadi penting untuk dikaji guna memahami konsep keadilan dan metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam produk hukum Pengadilan Agama baik dalam bentuk putusan (perkara *contentiosa*) maupun penetapan (perkara *voluntair*) yang mengandung

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 181.

persoalan ahli waris pengganti, dengan syarat produk hukum tersebut memuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang kaya dan memadai untuk dianalisis metode penemuan hukumnya.¹³ Pemilihan ini penting secara metodologis, sebab fokus penelitian bukan terletak pada bentuk formal produk hukumnya, melainkan pada kedalaman argumentasi hukum yang dibangun hakim dalam menjawab persoalan penerapan Pasal 185 KHI pada peristiwa konkret. Sebagian penetapan permohonan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama justru memuat pertimbangan hukum yang cukup analitis misalnya ketika hakim harus menafsirkan batas generasi ahli waris pengganti atau kedudukannya di antara ahli waris *dzawil furudh* lain sehingga tidak kalah representatif dibandingkan putusan dalam perkara sengketa untuk melihat bagaimana hakim benar-benar melakukan penggalian dan penemuan hukum, bukan sekadar menetapkan secara administratif.

Dalam konteks tersebut, penelitian berjudul “Metode Penemuan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Tentang Ahli Waris Pengganti” menjadi relevan untuk dilakukan, dengan menelaah ragam metode penemuan hukum yang dipergunakan hakim, baik dalam putusan maupun penetapan yang kaya pertimbangan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memetakan pola penalaran hukum hakim Pengadilan Agama secara lebih komprehensif, sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan teori penemuan hukum dalam konteks peradilan agama di Indonesia, khususnya berkenaan dengan isu ahli

¹³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 29–31.

waris pengganti yang hingga kini masih menyisakan ruang perdebatan baik secara normatif maupun praktik peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, maka permasalahan dalam tesis ini dirumuskan dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa metode penemuan hukum yang digunakan hakim pada putusan Pengadilan Agama tentang ahli waris pengganti?
2. Sejauh mana penerapan metode penemuan hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama mengenai ahli waris pengganti telah mencapai tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Terkait rumusan yang telah disampaikan di atas, maka tujuan utama dalam pembahasan pada penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan putusan pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian tujuan hukum melalui penerapan metode penemuan hukum oleh hakim dalam putusan Pengadilan Agama mengenai ahli waris pengganti.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan kontribusi yang memiliki nilai guna, baik secara teoretis maupun secara praktis. Sebuah penelitian memiliki nilai praktis apabila hasilnya dapat digunakan secara langsung oleh berbagai pihak,

sedangkan nilai teoretis tercapai ketika penelitian tersebut mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan pengetahuan dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Serta diharapkan mampu berkontribusi nyata bagi perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, baik secara teoretis maupun praktis.

Penelitian ini memiliki nilai penting secara teoretis dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum kewarisan Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penerapan ketentuan mengenai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hubungan antara ketentuan hukum kewarisan dan konsep keadilan dalam praktik peradilan agama. Kajian ini juga memperkaya pembahasan mengenai bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum dalam perkara ahli waris pengganti melalui penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model pertimbangan hukum yang lebih sistematis, jelas, dan berorientasi pada keadilan dalam penyelesaian perkara kewarisan Islam di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini memiliki signifikansi dalam memberikan pemahaman mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara ahli waris pengganti di Pengadilan Agama. Melalui kajian terhadap penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam beberapa putusan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menyusun argumentasi hukum yang lebih jelas, sistematis, dan memperhatikan rasa keadilan para pihak.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian akademik terhadap penerapan hukum kewarisan Islam dalam praktik peradilan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai ruang lingkup penelitian, perlu dikemukakan definisi atau batasan istilah yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) berasal dari kata bahasa Belanda *recht* (hukum) dan *vinden* (menemukan), yang secara harfiah berarti "menemukan hukum."¹⁴ Istilah ini tidak berarti menciptakan hukum dari ketiadaan, melainkan menggali dan mengaktualisasikan norma yang sudah ada namun belum tersurat secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan oleh hakim atau aparat penegak hukum dalam membentuk hukum melalui penerapan norma hukum yang bersifat umum terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret. Proses tersebut melibatkan interpretasi dan konstruksi hukum, terutama ketika ketentuan peraturan

¹⁴ Datje Raharjoekoesoemah, *Kamus Belanda–Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 263,720.

perundang-undangan belum lengkap, tidak jelas, atau bahkan belum mengatur persoalan yang dihadapi.¹⁵

Dalam penelitian ini, penemuan hukum hakim diartikan sebagai proses dari hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ahli waris pengganti, melihat bagaimana hakim melakukan interpretasi, konstruksi, dan argumentasi hukum terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menyelesaikan sengketa kewarisan yang berkaitan dengan ahli waris pengganti.

2. Ahli Waris Pengganti

Sebuah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperbolehkan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris untuk digantikan tempatnya oleh anak-anaknya (baik anak laki-laki maupun perempuan) dalam menerima bagian warisan, dimana seorang cucu boleh mengganti posisi ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu untuk menerima warisan dari kakek/nenek.¹⁶

Maksud dari ahli waris pengganti dalam penelitian ini adalah pihak yang memperoleh hak mewaris berdasarkan mekanisme penggantian kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mekanisme tersebut memberikan hak kepada keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris untuk menempati kedudukan hukum orang tuanya dalam menerima bagian harta

¹⁵ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (2009), 37–40.

¹⁶ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Badilag, 1991), Pasal 185.

warisan. Penggantian kedudukan ini berlaku bagi anak laki-laki maupun perempuan, dengan ketentuan bahwa besarnya bagian yang diterima tidak boleh lebih besar dari bagian ahli waris yang sederajat sebagaimana ditentukan dalam pasal 185 ayat (2) KHI.

Dalam penelitian ini, konsep ahli waris pengganti tidak hanya dimaknai sebagai ketentuan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai ketentuan yang diterapkan dan dikonstruksikan oleh hakim dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama, sehingga cakupan operasionalnya meliputi seluruh bentuk pertimbangan hakim baik yang menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara langsung maupun yang mengembangkannya melalui pendekatan lain seperti munasakhah, wasiat wajibah, atau kewarisan bertingkat dalam rangka menetapkan kedudukan dan bagian ahli waris pengganti.

3. Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama dalam penelitian ini adalah produk yudisial berupa putusan dalam perkara sengketa kewarisan Islam dan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama maupun oleh Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding. Putusan yang dimaksud adalah putusan yang berkaitan dengan penerapan ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam,

yang memuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai inti argumentasi yuridis hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan.¹⁷

Dalam penelitian ini, putusan yang digunakan adalah putusan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Putusan memuat pertimbangan hukum yang kompleks dan argumentatif.
- b. Mencerminkan keragaman metode penemuan hukum hakim.
- c. Menggambarkan penerapan nilai-nilai tujuan hukum.
- d. Memuat isu hukum yang relevan dan menimbulkan perbedaan penafsiran.
- e. Sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif.

Putusan Pengadilan Agama disini tidak diperlakukan sebagai data empiris perilaku hakim, melainkan sebagai bahan hukum primer yang dianalisis secara normatif untuk mengkaji konstruksi keadilan dan metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan kedudukan dan bagian ahli waris pengganti.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan salah satu rujukan penting yang menjadi landasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan pembandingan untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis,

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; lihat juga Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 136.

sekaligus sebagai pijakan untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema ahli waris pengganti, keadilan dalam hukum kewarisan Islam, dan analisis putusan Pengadilan Agama. Berikut uraian beberapa karya ilmiah yang relevan beserta analisis posisi penelitian ini di antara kajian-kajian tersebut:

1. Jurnal Abdul Manan

Abdul Manan (2013) dalam jurnalnya yang berjudul "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama"¹⁸

Jurnal ini menjelaskan bahwa berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009, hakim dilarang menghindari memeriksa dan mengadili perkara meskipun hukumnya tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim dituntut untuk tidak semata-mata menerapkan bunyi peraturan perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dasar pembentukan pertimbangan hukumnya. Penulis menguraikan bahwa penemuan hukum dapat dilakukan melalui metode interpretasi, yang terdiri atas sembilan jenis penafsiran, serta melalui metode konstruksi hukum. Selain itu, dibahas pula metode Hermeneutika Hukum sebagai pendekatan yang lebih menyeluruh karena tidak hanya melihat teks undang-undang, tetapi juga konteks dan kontekstualisasinya, meskipun metode ini jarang digunakan dalam praktik

¹⁸ Abdul Manan, "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PRAKTEK HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189–202, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.189-202>.

peradilan di Indonesia. Lebih lanjut, artikel ini menjelaskan tiga teknik pengambilan putusan yang dapat digunakan hakim di lingkungan Peradilan Agama, Penelitian ini juga menguraikan tahapan pengambilan putusan mulai dari perumusan pokok sengketa, pengumpulan data pembuktian, analisis fakta, penentuan dan penerapan hukum, hingga penuangannya dalam bentuk putusan tertulis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian manan yaitu sama-sama mengkaji penemuan hukum oleh hakim sebagai objek utama penelitian, sama-sama berada dalam konteks Peradilan Agama, dan sama-sama menempatkan metode atau teknik penemuan hukum, bukan sekadar hasil putusan, sebagai fokus analisis.

Adapun perbedaannya terletak pada cakupan dan kedalaman kajian. Penelitian Abdul Manan bersifat konseptual dan normatif serta membahas penemuan hukum secara umum dalam ranah hukum acara di Peradilan Agama tanpa menyentuh isu ahli waris pengganti secara spesifik, sedangkan penelitian saya berfokus secara khusus pada penerapan metode penemuan hukum dalam putusan-putusan mengenai ahli waris pengganti.

2. Jurnal Nor Annisa Rahmatillah

Nor Annisa Rahmatillah (2025, dipublikasikan di Fakultas Hukum Universitas Sapta Mandiri Balangan) dalam jurnalnya yang berjudul

"Penemuan Hukum Hakim Pengadilan Agama: Upaya Hukum yang Berkeadilan".¹⁹

Jurnal ini mendeskripsikan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang digunakan hakim pengadilan agama dengan pendekatan penelitian normatif. Penulis menjelaskan bahwa penemuan hukum bertujuan mewujudkan tiga nilai dasar penegakan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (yuridis), keadilan (filosofis), dan kemanfaatan (sosiologis), sebagaimana diamanatkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekhasan utama artikel ini terletak pada penegasan bahwa hakim pengadilan agama memiliki metode penemuan hukum tambahan yang tidak dimiliki hakim peradilan umum, yaitu *ijtihad*, yang didefinisikan sebagai pencurahan kemampuan nalar untuk menggali hukum syariat dari Al-Qur'an dan hadis guna menjawab persoalan hukum baru yang belum diatur.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas penemuan hukum oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama, serta sama-sama menempatkan metode interpretasi dan konstruksi sebagai kerangka analisis utama.

Namun demikian, jurnal ini hanya membahas metode penemuan hukum secara umum tanpa mengaitkannya dengan bidang hukum materiil tertentu, apalagi isu ahli waris pengganti secara spesifik. Jurnal ini juga

¹⁹ Nor Annisa Rahmatillah, "PENEMUAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA: UPAYA HUKUM YANG BERKEADILAN," *Lex Mandiri* 1, no. 01 (2025): 56–66.

tidak menganalisis putusan pengadilan secara konkrit sebagai data, melainkan hanya menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur (studi normatif murni), sehingga belum menunjukkan bagaimana ijtihad, interpretasi, dan konstruksi itu benar-benar dipraktikkan hakim dalam perkara nyata.

3. Jurnal Naili Fadhilah

Naili Fadhilah (2021) dalam jurnalnya yang berjudul "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia" yang dimuat di Jurnal Al-Mawarid: JSYH Vol. 3 No. 1.²⁰

Jurnal ini mengkaji secara kualitatif dengan pendekatan normatif mengenai relevansi antara konsep wasiat wajibah Mesir dengan konsep ahli waris pengganti di Indonesia. Penulis menguraikan bahwa Mesir merupakan negara pertama yang melakukan pembaruan hukum waris Islam secara total melalui Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat. Fadhilah menjelaskan bahwa secara historis, wasiat wajibah sebenarnya adalah gagasan Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri yang tidak populer di kalangan fikih Sunni, namun kemudian diadopsi Mesir sebagai solusi atas ketidakadilan bagi cucu yang terhibab oleh paman/bibinya dalam sistem waris klasik.

²⁰ Naili Fadhilah, "PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (2021): 36–47, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.

Penulis juga menguraikan bahwa konsep ahli waris pengganti di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 185 KHI diyakini mengadopsi pemikiran Hazairin dalam menafsirkan kata "mawali" pada QS. An-Nisa ayat 33, yang dimaknai sebagai ahli waris pengganti bagi keturunan yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Pemaknaan Hazairin ini berbeda dari pendapat mayoritas ulama fikih klasik yang membatasi ahli waris hanya pada mereka yang masih hidup saat pewaris meninggal.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan konsep ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI, termasuk akar filosofis dan sosiologisnya berupa upaya memberikan keadilan bagi cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian Fadhilah bersifat komparatif-historis dan normatif murni, yang menelusuri asal-usul serta relevansi konsep ahli waris pengganti Indonesia dengan konsep wasiat wajibah dari Mesir sebagai perbandingan hukum antarnegara, tanpa menyentuh sama sekali aspek penemuan hukum oleh hakim maupun analisis putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian Anda berfokus pada dimensi praktik peradilan, yaitu bagaimana hakim Pengadilan Agama menggunakan metode penemuan hukum (interpretasi, konstruksi, maupun ijtihad) dalam memutus perkara konkrit tentang ahli waris pengganti.

4. Jurnal Karya Sukris Sarmadi

Sukris Sarmadi, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2013.21

Penelitian ini mengkaji legitimasi normatif ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI melalui perspektif maqashid al-syari'ah. Sarmadi berargumen bahwa ketentuan ahli waris pengganti dapat diterima dalam hukum Islam karena memenuhi unsur kemaslahatan dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, terutama dalam menjaga kesinambungan hak keturunan. Kajian ini merupakan salah satu yang paling awal dan paling banyak dirujuk dalam diskursus akademik tentang ahli waris pengganti di Indonesia.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan teori maqāṣid al-syarī'ah sebagai alat analisis dalam mengkaji ketentuan ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI. Teori tersebut juga digunakan sebagai salah satu landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian. Penelitian Akhmad Sukris Sarmadi lebih menitikberatkan pada kajian normatif dan filosofis mengenai legitimasi ahli waris pengganti berdasarkan tujuan syariat. Sementara itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana hakim menerapkan dan mempertimbangkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam

²¹ Akhmad Sukris Sarmadi, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 65–76, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.577>

putusan perkara ahli waris pengganti melalui analisis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan Pengadilan Agama.

5. Jurnal Karya Rukiah, Saidah, dan Asmirayanti

Rukiah, Saidah, dan Asmirayanti, "Analisis Putusan Hakim Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg tentang Ahli Waris Pengganti", DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 15, No. 2, 2017, hlm. 177-190.²²

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 284/Pdt.G/2015/PA.Prg yang berkaitan dengan penetapan ahli waris pengganti. Kajian difokuskan pada bagaimana hakim menentukan kedudukan dan bagian ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta membandingkannya dengan sistem kewarisan adat setempat. Penelitian ini merupakan salah satu kajian yang secara langsung menempatkan putusan Pengadilan Agama sebagai objek analisis dalam tema ahli waris pengganti.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan objek material, yaitu putusan Pengadilan Agama mengenai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penggunaan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Namun, terdapat perbedaan pada ruang lingkup dan fokus analisisnya. Penelitian Rukiah dkk. hanya mengkaji satu putusan Pengadilan Agama dengan uraian yang bersifat deskriptif. Sementara itu,

²² Rukiah, Saidah, dan Asmirayanti, "Analisis Putusan Hakim Nomor: 284/Pdt.G/2015/PA.Prg tentang Ahli Waris Pengganti (Studi di Pengadilan Agama Pinrang)," DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 15, no. 2 (2017): 177–190.

penelitian ini mengkaji lima putusan dari berbagai yurisdiksi secara komparatif melalui analisis terhadap pertimbangan hukum hakim. Selain itu, penelitian ini secara khusus menempatkan pertimbangan keadilan dalam *ratio decidendi* hakim sebagai fokus kajian dengan menggunakan teori keadilan dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan analisis.

Berdasarkan uraian kelima penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kajian tentang keadilan dalam hukum waris Islam dan ahli waris pengganti telah dilakukan oleh berbagai peneliti, namun belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis konstruksi keadilan dalam *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama pada perkara ahli waris pengganti secara lintas-yurisdiksi dengan mengintegrasikan teori keadilan distributif, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), dan kerangka *maqashid al-syari'ah* secara bersamaan. Di sinilah letak kebaruan dan kontribusi orisinal penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Fokus penelitian ini diarahkan pada pengkajian terhadap keselarasan norma, penerapan asas-asas hukum, serta konstruksi argumentasi hukum yang

digunakan dalam suatu putusan guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan hukum secara sistematis.²³

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama mengenai ahli waris pengganti guna mengidentifikasi metode penemuan hukum yang diterapkan, sekaligus menganalisis model keadilan yang dihasilkan dari penerapan metode penemuan hukum tersebut dalam penyelesaian perkara.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam kerangka penelitian hukum normatif. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ahli waris pengganti, khususnya Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta ketentuan mengenai kewajiban hakim dalam menyusun pertimbangan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami struktur normatif dan sistematika pengaturan waris pengganti dalam hukum positif Indonesia.²⁴

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang bertolak dari doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah, khususnya teori penemuan hukum dan teori penemuan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kerangka analitis dalam menilai apa metode yang

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2017). hlm. 35-36.

²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133–36.

digunakan hakim, dan apakah penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam putusan pengadilan telah mencerminkan keadilan substantif atau sekadar penerapan formal norma.²⁵

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama terkait ahli waris pengganti. Dalam penelitian hukum normatif, putusan diposisikan sebagai bahan hukum primer yang dianalisis pada aspek pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), bukan pada aspek perilaku hakim atau dampak sosialnya.²⁶ Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada konstruksi argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menerapkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dan bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Serta Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi melengkapi dan menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan, pemahaman, serta kemudahan dalam menafsirkan berbagai bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.²⁷

²⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177–181.

²⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158–66; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 14–15.

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 35; Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, 13.

Dalam penelitian ini, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang secara langsung menjadi objek analisis dalam penelitian ini, yaitu putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkara ahli waris pengganti, terdiri atas:

- a. Putusan PA tingkat banding Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Bjm;
- b. Putusan PA tingkat pertama Nomor 262/Pdt.G/2025/PA.Sry;
- c. Putusan PA tingkat pertama Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Sry;
- d. Putusan PA tingkat pertama Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb;
- e. Putusan PA tingkat pertama Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan kerangka analitis terhadap bahan hukum primer, meliputi: peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang memberikan petunjuk dan klarifikasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus istilah fikih, kitab “*Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*” karya Wahbah Zuhaili, *Al-muwafaqat* karya Asy-Syatibi, buku berjudul “*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*” karya Sudikno Mertokusumo, buku-buku tentang hukum acara, serta direktori putusan yang tersedia pada sistem Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat sistematis dan terarah, mencakup:

- a. Menelusuri dan mengumpulkan putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penerapan ahli waris pengganti melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, kemudian mengklasifikasikan putusan berdasarkan relevansi isu dan substansi pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*).
- b. Mengumpulkan dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ahli waris pengganti, terutama Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini juga menelaah ketentuan mengenai kewenangan dan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.
- c. Mengumpulkan literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teori keadilan, teori penemuan hukum, produk hukum acara, dan hukum kewarisan Islam. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diseleksi dan disistematiskan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian untuk dianalisis secara normatif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat preskriptif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga menyusun argumentasi mengenai penerapan hukum yang semestinya berdasarkan ketentuan, asas, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.²⁸ Analisis diawali dengan mengidentifikasi konstruksi normatif mengenai ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pengaturan kewarisan di lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya, dilakukan penelaahan terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan Pengadilan Agama untuk mengetahui pola penalaran hakim dalam menerapkan norma tersebut pada perkara konkret.²⁹

Dalam proses analisis, digunakan metode penafsiran hukum yang meliputi penafsiran gramatikal untuk memahami makna tekstual norma, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antar ketentuan dalam sistem hukum kewarisan Islam, serta penafsiran teleologis guna menilai kesesuaian putusan dengan tujuan hukum dan nilai keadilan yang hendak dicapai.³⁰ Analisis juga dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, terutama dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar filosofis perlindungan terhadap hak ahli waris.³¹

²⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 35.

²⁹ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (2009), 47.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 310.

³¹ Wahbah al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jilid II, 1017.

Sehingga, Penelitian ini tidak berhenti pada pemaparan substansi putusan semata, tetapi juga melakukan penilaian secara normatif terhadap dasar pertimbangan hukum, penerapan norma, serta kesesuaiannya dengan asas dan prinsip hukum yang berlaku, apakah penerapan ketentuan ahli waris pengganti telah mencerminkan keadilan substantif atau masih bertumpu pada pendekatan formalistik semata.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun secara menyeluruh dengan mengikuti sistematika penulisan yang terstruktur agar alur penyajian hasil penelitian menjadi lebih runtut dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai pedoman dalam menguraikan setiap bagian penelitian secara sistematis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian terhadap penelitian terdahulu, serta metode penelitian yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian dan terakhir sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang menggambarkan permasalahan yang diteliti, landasan teoretis yang digunakan, serta alur metodologis yang menjadi acuan dalam keseluruhan penelitian.

Bab II, memuat landasan teori dan tinjauan umum yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian. Bab ini membahas tentang teori keadilan, teori penemuan hukum, konsep produk hukum, serta tinjauan umum mengenai kewarisan Islam dan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Teori-teori tersebut nantinya

digunakan sebagai alat untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti.

Bab III berisi deskripsi objek penelitian berupa putusan-putusan pengadilan yang dianalisis dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkara yang menjadi objek penelitian sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Bab IV merupakan bagian inti penelitian yang memuat analisis terhadap putusan pengadilan. Dalam bab ini penulis menganalisis metode penemuan hukum yang digunakan, serta kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori keadilan dan *maqasid al-syari'ah*, yang kemudian menganalisis model keadilan yang dihasilkan dari penerapan metode penemuan hukum tersebut dalam penyelesaian perkara. Selain itu, apabila penelitian menggunakan lebih dari satu putusan, maka pada bagian ini juga dapat dilakukan analisis perbandingan untuk melihat konsistensi maupun perbedaan pertimbangan hukum antar putusan.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan sebagai hasil akhir penelitian yang dirumuskan berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya. Adapun saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada hakim, akademisi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum dan peningkatan praktik peradilan pada masa yang akan datang.